



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK, tempat tanggal lahir Sibunga Bunga, 18 Januari 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK, , Sibolga, 14 November 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juli 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Blg, tanggal 28 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/II/2011, tertanggal 03 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

*Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat, usia 12 tahun;
  - Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat, usia 11 tahun;
3. Bahwa sejak Oktober 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- Sejak Juni 2015 Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita bernama Zahra dari Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih baru, dan Penggugat mengetahui langsung berdasarkan dari laporan penangkapan polisi;
  - sejak Oktober Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya. Sejak Oktober Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan memukul badan. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Percekcokan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2017 Suami pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Kelurahan Balige I,

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan Nomor 401/193/1037/2023,  
tertanggal 28 Juli 2023;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## **Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 Januari 2011
  - Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 31 Maret 2012dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balige;

## **Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

## k ti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, tanggal 20 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/II/2011, tertanggal 03 Januari 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13062017-0084, Dinda Stefany Anatasya Situmorang, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13062017-0085, Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.3;

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Toba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua neneknya Tergugat dan kemudian mengontrak rumah bersama bersama di Siantar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tujuh tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, yang bernama Lina;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 Tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah keduanya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat Pergi ke Sibolga;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan diasuh dengan baik ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki inisiatif untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Penggugat;

**2. Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Toba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua neneknya Tergugat dan kemudian mengontrak rumah bersama bersama di Siantar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tujuh tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, pernah saksi melihat ada perempuan lain di rumah orang tua Penggugat waktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 Tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah keduanya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat Pergi ke Sibolga;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan diasuh dengan baik ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki inisiatif untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

*Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2., P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah menunjukkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak dari hasil perkawinannya masing-masing bernama Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 Januari 2011, Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 31 Maret 2012

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah adik kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar serta dialami sendiri oleh saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;

2.

Bahwa sejak tujuh tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

3.

Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 tahun dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2010 dengan Nomor 01/01/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 Provinsi Sumatera Utara;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi, yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sampai saat ini;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

~~Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;~~

~~Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;~~

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg



*Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

٣/٤٢٤

*Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

( ٤٢٤ )

*Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غاليا

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اِنْ كَانَ الْمَرْءُ يَتَخَوَّى مِنْ اَنْ يَكُونَ فِي رُفْقَةِ امْرَأَتِهِ كَيْفَ يَكُونُ فِي رُفْقَةِ امْرَأَتِهِ  
اِنْ كَانَ الْمَرْءُ يَتَخَوَّى مِنْ اَنْ يَكُونَ فِي رُفْقَةِ امْرَأَتِهِ كَيْفَ يَكُونُ فِي رُفْقَةِ امْرَأَتِهِ  
اِنْ كَانَ الْمَرْءُ يَتَخَوَّى مِنْ اَنْ يَكُونَ فِي رُفْقَةِ امْرَأَتِهِ كَيْفَ يَكُونُ فِي رُفْقَةِ امْرَأَتِهِ

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu)

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dan 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ô 0 | e | A G A « A d z r ä A t z A d z i f E U C h a s d a s Q T u u  
a G A G I O M F R i ô A ä E U C h a s d a s Q u p s p h a z A G A P / O E  
a G

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3 tentang masalah hadhanah anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat juga memohon agar seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **bernama Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 Januari 2011, Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 31 Maret 2012** ditetapkan di bawah *Hadhonah* atau pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hak pemeliharaan (*Hadhonah*) anak dan biaya *Hadhonah* atau nafkah anak, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989, yang kemudian mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak. Bahkan, untuk melengkapi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terbit Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*);

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hak-hak Anak tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam *Article 3 point (1)* yang menyatakan:

*"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration"*.

Artinya: "semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan, atau badan-badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) adalah segala keputusan yang diambil berkenaan dengan anak, senantiasa/ selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dalam hal ini **Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 Januari 2011, Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 31 Maret 2012**, baik Penggugat maupun Tergugat semua sangat layak, karena antara Penggugat dengan anak **Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 Januari 2011, Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 31 Maret 2012** dan antara Tergugat dengan anak **Rizky Aprianto bin Jumadil** tersebut terdapat hubungan keluarga sedarah. Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung anak tersebut;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena Penggugat memohon kepada Pengadilan Untuk Penetapan anak tersebut, maka Pengadilan akan memberikan Putusan dengan menetapkan satu orang yang memegang hak pemeliharaan (*hadhonah*) atas diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut, harus dipahami bersama bahwa adanya perselisihan dalam hal pemeliharaan atas diri seorang anak bernama **bernama Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 Januari 2011, Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 31 Maret 2012** justru dapat mengganggu tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan mengenai penetapan salah satu orang pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) haruslah dipahami sebagai sebuah ijtihad agar supaya kedua belah pihak berhenti berselisih, sehingga perkembangan (khususnya perkembangan mental) anak tersebut tidak terganggu. Artinya, "penguasaan tunggal" atas anak oleh salah satu pihak dalam rangka pemeliharaan (*hadhonah*) atas diri anak tersebut, bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban perselisihan yang justru akan mengganggu tumbuh kembang anak. Selain itu, anak harus diberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) oleh siapa ia diasuh, agar tidak seperti sesuatu barang yang diperebutkan, yang justru hal tersebut akan mengganggu tumbuh kembang anak tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menggali norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkenaan dengan hak pengasuhan anak;

Menimban, bahwa bahwa berdasarkan bukti (P.3) dan (P.4) telah terbukti bahwa seorang anak bernama **Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 31 Maret 2012**, masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun., sedangkan anak tertua yang bernama **Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 Januari 2011**, sudah dia atas 12 tahun maka berdasarkan KHI 105 huruf a, bahwa anak tersebut harus di panggil dan kepersidangan untuk menentukan untuk memberikan keterangan anak itu akan ikut dengan pengasuhan siapa nantinya;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, oleh karena anak bernama **Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 31 Maret 2012** belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua) belas tahun maka pemeliharannya berada di bawah *hadhonah* ibunya, dalam hal ini Penggugat;

Menimbang bahwa terkait dengan anak yang bernama **Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 Januari 2011**, telah di panggil ke persidangan dan telah di dengar keterangannya bahwa anak tersebut ingin ikut dengan ibu kandungnya karena anak merasa aman dan nyaman dengan ibunya, karena selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, gugatan Penggugat yang memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* atas diri anak bernama **Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 Januari 2011, dan Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 31 Maret 2012**, patut dikabulkan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama:
  - a. Anak Kandung I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 Januari 2011, b. Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 31 Maret 2012berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*Hadhonah*) Penggugat sebagai ibu kandung, dengan memberikan akses yang cukup kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balige tahun 2023 sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Syafar 1445 Hijriah, oleh Raja Asrul Azis, S.H.I. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, dan didampingi oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Pemeriksa,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Raja Asrul Azis, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sriwati Br. Siregar, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)